

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki corak budaya dan agama yang beragam, dengan begitu tidaklah berarti bahwa kehidupan sosial politik tidak memperhatikan keberagaman agama di Indonesia tradisi keberagaman dan berbangsa sangat menonjol. Sebagai warga dengan jumlah mayoritas umat Islam sangat memperhatikan kerukunan antar umat beragama. Keberagaman agama juga terasa hingga ke daerah-daerah di Indonesia.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat dan sistem pemerintah daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintah berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah merupakan asensi pemerintahan desentralisasi. Didalam otonomi hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Otonomi Daerah merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga yang melekat baik pada

negara kesatuan. Didalam negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas dibanding dengan negara yang berbentuk federasi.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerahnya adalah salah satu bentuk demokrasi di Indonesia. Mengacu kepada terminologi yuridis tersebut maka otonomi, dan desentralisasi bukan hanya ketentuan dari sebuah produk legislasi maupun amanat konstitusi semata. Keduanya tidak hanya pelimpahan wewenang semata, tetapi itu dapat menjadi jembatan utama bagi percepatan pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat didaerah. Dalam sebuah daerah otonomi kebijakan pembangunan dan pelayanan umum berasal dari kebutuhan riil masyarakatnya, yang dihimpun dari aspirasi Kabupaten/Kota. Proses pengambilan keputusan pun dapat dikomunikasikan dan didiskusikan, karena pada setiap saat para pemangku kepentingan dapat berkomunikasi langsung dengan para pengambil keputusan.

Setiap daerah dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pasti akan berupaya membuat suatu kebijakan yang mana kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan oleh penduduk didaerah itu sendiri, seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang mana merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau. Dari sebelum dan sesudah berdirinya kabupaten Rokan Hulu sudah memiliki adat istiadat yang bercorakan Islam. Rokan Hulu sangat dikenal dengan budaya suluknya. Suluk disini berarti berkhilafat atau menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan julukan Negeri Seribu Suluk, dikarenakan terdapat surau suluk yang digunakan sebagai tempat persebaran agama Islam, dan juga Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, meskipun penduduk beraneka ragam suku baik itu suku asli Rokan Hulu suku Melayu, suku Jawa, suku Batak dan suku Minang tetapi dapat hidup dengan kerukunan dan juga kehidupan dan kultur budaya masyarakat Rokan Hulu kental dengan nilai Islami dalam tingkah lakunya, hubungan sosial masyarakat yang sangat melekat kedalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Penduduk Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010

No	Kabupaten/ Kota	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	KHC	Jumlah
1	Kuantan Singingi	280,478	9,614	814	23	378	11	292,116
2	Indragiri Hulu	336,394	19,753	3,845	14	1,058	55	363,422
3	Indragiri Hilir	649,827	6,199	603	75	4,294	216	661,799
4	Pelalawan	253,465	42,123	2,947	86	2,169	13	301,829
5	Siak	311,820	54,250	5,010	226	3,601	63	376,742
6	Kampar	620,465	61,613	5,098	54	450	24	688,204
7	Rokan Hulu	400,125	69,355	4,700	16	231	7	474,843
8	Bengkalis	411,569	56,295	4,624	85	24,286	361	498,336
9	Rokan Hilir	480,505	51,696	3,355	87	15,095	957	553,216
10	Kepulauan Meranti	148,888	2,350	162	73	23,083	1,316	176,290
11	Kota Pekanbaru	762,049	86,200	11,270	280	31,108	310	897,767
12	Kota Dumai	217,288	25,527	1,755	57	8,129	422	253,803
13	Provinsi Riau	4,872,873	484,895	44,183	1,076	114,332	3,755	5,538,367

Sumber : Data Sensus Penduduk 2010 – Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk tingkat ke 6 terbanyak yang menganut agama Islam.

Dan juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Rokan Hulu sangat kental mengenai nilai-nilai keIslaman, baik dalam penampilan maupun sosial budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan nilai keagamaan sesuai dengan julukan Kabupaten Rokan Hulu yakni Negeri Seribu Suluk dan juga dalam peningkatan akhlak dan moral masyarakat maka berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 182 dan Nomor 44 Tahun 1982 Tentang Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi umat islam dalam rangka penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, maka pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Bupati no 18 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bagi Pegawai Muslim Untuk Shalat Dzuhur dan Shalat Ashar Di Masjid Agung Pasir Pengaraian, Peraturan Bupati No 20 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.

Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu masih sangat aktif dalam hal kegiatan keagamaan seperti wirid, pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga pengajian siraman rohani yang biasa dilaksanakan perminggu dan juga perbulan oleh pemuka agama dan juga atau Ustadz/Ustadzah di Desa tersebut, dan juga kesenian-kesenian ke Islaman juga masih banyak dijumpai seperti nasyid dan grup rebana, yang mana kesenian tersebut masih ada hingga saat ini.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu No 20 Tahun 2013 Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji, maka Masjid, dan Mushalla menjadi salah satu sarana terpenting dalam pelaksanaan kegiatan gemar mengaji.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki 1 Masjid Agung, 16 Masjid Besar, 637 Masjid Jami', serta 708 Mushalla. Sedangkan untuk Kecamatan Rambah Hilir sendiri memiliki Masjid Sebanyak 71 dan 70 Mushalla, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Masjid dan Mushalla di Kecamatan Rambah Hilir

No	Nama Desa	Masjid	Mushalla
1	Lubuk Krapat	4	2
2	Muara Musu	6	0
3	Pasir Jaya	4	14
4	Pasir Utama	7	17
5	Rambah	12	6
6	Rambah Hilir	5	0
7	Rambah Hilir Tengah	4	0
8	Rambah Hilir Timur	5	4
9	Rambah Muda	5	17
10	Sejati	1	3
11	Serombou Indah	6	0
12	Sungai Dua Indah	5	0
13	Sungai Sitolang	7	7
	Jumlah	71	70

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Rambah Hilir memiliki jumlah Masjid Sebanyak 71 Bangunan dan Mushalla Sebanyak 70 Bangunan, dengan perincian di Desa Lubuk Krapat memiliki 4 Bangunan Masjid dan 2 Bangunan Mushalla, Desa Muara Musu 6 Bangunan Masjid dan tidak memiliki Mushalla, Desa Pasir Jaya memiliki 4 Bangunan Masjid dan 14 Bangunan Mushalla, Desa Pasir Utama memiliki 7 Bangunan Masjid dan 17 Bangunan Mushalla, Desa Rambah memiliki 12 Bangunan Masjid dan 6 Bangunan Mushalla, Desa Rambah Hilir memiliki 5 Bangunan Masjid dan tidak memiliki Mushalla, Desa Rambah Hilir Tengah memiliki 4 Bangunan Masjid dan tidak memiliki Mushalla, Desa Rambah Hilir Timur memiliki 5 Bangunan Masjid dan 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangunan Mushalla, Desa Rambah Muda memilik 5 Bangunan Masjid dan 17 Bangunan Mushalla, Desa Sejati memiliki 1 Bangunan Masjid dan 3 Bangunan Mushalla, Desa Serombou Indah memiliki 6 Bangunan Masjid dan tidak memiliki Mushalla, Desa Sungai Dua Indah memiliki 5 Bangunan Masjid dan tidak memiliki Mushalla dan Desa Sungai Sitolang memiliki 7 Bangunan Masjid dan 7 Bangunan Mushalla.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu membuat kebijakan tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji ini buka tanpa alasan, banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa banyak manfaat yang diperoleh dengan membaca Al-Qur'an, dengan membaca Al-Qura'an hati akan tenang, barang siapa yang membaca Al-Qur'an maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. (Maulana Muhammad Zakariyyah:1989).

Dengan begitu sangat wajar pemerintah Kabupaten Rokan Hulu membuat kebijakan ini. Begitu banyak manfaat dibalik kebijakan yang telah dibuat oleh para pemimpin Kabupaten Rokan Hulu. Dalam peraturan Bupati No 20 Tahun 2013 pasal 3 tujuan Gemar Mengaji mempersiapkan generasi yang memahami tentang pokok-pokok ajaran agama dan memberantas buta aksara Al-Qur'an sehingga terbentuk pribadi yang berakhlakul karimah dan memiliki karakter keagamaan yang kuat.

Berdasarkan temuan penulis ketika dilapangan masih banyak Masjid dan Mushalla yang belum melaksanakan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji, ketika waktu maghrib tiba anak-anak banyak yang bermain serta menonton Televisi di rumah nya masing-masing. Dan masyarakat masih banyak yang belum

mengetahui mengenai peraturan Bupati tentang maghrib Mengaji di Kabupaten Rokan Hulu, kebanyakan yang melakukan kegiatan Maghrib Mengaji berdasarkan kebiasaan. Namun pada kenyataannya kebijakan Maghrib mengaji ini belum terlaksana dengan maksimal. Dimana dalam pemberlakuan kebijakan Maghrib mengaji ini masih banyak Masjid dan Mushalla yang belum melaksanakan kebijakan tersebut. berikut hasil observasi yang penulis lakukan ditemukan tentang implementasi kebijakan gemar mengaji di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu:

1. Ditemukan banyak Masjid dan Mushalla yang belum melaksanakan kebijakan Maghrib mengaji.
2. Masih banyak anak-anak ketika waktu Maghrib tidak mengaji melainkan banyak yang menonton televisi.
3. Masih banyak masyarakat dan pengurus Masjid dan Mushalla yang belum mengetahui tentang Peraturan Bupati No 20 Tahun 2013 tentang gerakan masyarakat Maghrib mengaji.

Penjelasan yang sama juga diperoleh dari pihak kantor Kecamatan Rambah Hilir, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Eko selaku Staf Kantor Kecamatan Rambah Hilir, beliau menyatakan bahwa:

“Belum banyaknya desa yang melakukan kegiatan masyarakat maghrib mengaji sesuai dengan Peraturan Bupati No 20 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji khusus di Kecamatan Rambah Hilir, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya Peraturan Bupati tentang gerakan Masyarakat maghrib mengaji”. (Wawancara dengan bapak Eko selaku Staf Kantor Kecamatan Rambah Hilir, 03 Januari 2018, Pukul 10.00 wib)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan memberi judul: **“PELAKSANAAN KURIKULUM DAN EVALUASI DALAM GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kurikulum dan evaluasi dalam gerakan masyarakat maghrib mengaji di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kurikulum dan evaluasi dalam gerakan masyarakat maghrib mengaji di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kurikulum dan evaluasi dalam gerakan masyarakat maghrib mengaji di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?
2. Untuk Mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kurikulum dan evaluasi dalam gerakan masyarakat maghrib mengaji di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan kebijakan serta dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna kepada pemerintah Desa serta masyarakat dalam pelaksanaan peraturan Maghrib mengaji di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka diuraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan definisi konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, rivew, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian terdahulu. Pandangan Islam terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran/konsep operasional/definisi konsep/variabel penelitian/hipotesis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang keadaan umum kondisi pada Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA